



**BUPATI SANGGAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**SALINAN KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU**  
**NOMOR 248 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN ASSESSOR PELAKSANAAN TES KOMPETENSI MANAJERIAL**  
**SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017**

**BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, maka perlu menunjuk *Assessor* dalam pelaksanaan tes kompetensi manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Penunjukkan *Assessor* Pelaksanaan Tes Kompetensi Manajerial Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Menunjuk *Assessor* Pelaksanaan Tes Kompetensi Manajerial Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017 kepada :

Nama Lembaga : PT. Persona Optima Indonesia  
 Pimpinan : Yulia Ekawati Tasbita, S.Psi  
 Akta Notaris : Nomor 43 tanggal 30 Januari 2014  
 NPWP : 70.820.564.6-701.000  
 Alamat : Jl. Dr. Wahidin Komp. Ruko 16 No. 88M  
 Pontianak - Kalimantan Barat

**KEDUA** : *Assessor* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan *assessment center/tes* kompetensi manajerial dalam membantu Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.



- KETIGA** : Pelaksanaan *assessment center*/tes kompetensi manajerial Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan sesuai jadwal/tahapan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- KEEMPAT** : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 6 April 2017

**BUPATI SANGGAU,**

**TTD**

**PAOLUS HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19700223 199903 1 002